


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu rukun Islam ialah zakat. Zakat merupakan unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Sehingga, melaksanakan zakat adalah perkara wajib bagi setiap umat Muslim yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu (Yasin, 2012). Menurut istilah fiqih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kata “tertentu” yang dimaksud yaitu harta yang diwajibkan Allah untuk dizakatkan sudah tertentu jenisnya, tertentu jumlahnya, dan tertentu batas waktunya (Jamaluddin, 2011.p.194). Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. At-Taubah [9] : 103:


حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 menjelaskan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Sedangkan yang dimaksud dengan infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sebagaimana yang diatur dalam Qs.Al-Baqarah [2] : 254:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْتَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَاۤ
 بِيْعُ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَٰفِرُوْنَ هُمْ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli ...”

Zakat bukan hanya ibadah yang berkaitan dalam bidang harta, tetapi zakat juga mengandung hikmah dan manfaat yang mulia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafiduddin (2002.p.10) manfaat zakat dimulai dari orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang membahas tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). OPZ yang boleh beroperasi di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). OPZ merupakan organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Aktivitas tersebut sangat bergantung kepada para masyarakat (*Muzakki*). Fungsi OPZ akan berjalan sebagaimana mestinya selama masih ada masyarakat yang menyalurkan zakatnya kepada organisasi formal yang berbadan hukum. Maka dari itu, OPZ harus selalu berusaha untuk menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, dan motivasi kepada masyarakat Muslim yang telah mampu menunaikan kewajibannya dalam berzakat agar disalurkan kepada organisasi zakat.

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ diharapkan dapat dilakukan secara profesional dan mengacu pada ketentuan syariah. Islam menuntut amil harus akuntabel dan transparan dalam mengelola dana. Artinya; dalam proses

pengelolaan harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai syariat (Oktaviani *et al.*, 2019). Didalam menyusun Laporan Keuangan OPZ seharusnya mengacu pada standar syariah, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) pada tanggal 6 April 2010 yaitu membahas mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Dengan diterapkannya sistem akuntansi yang baik oleh OPZ, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ dan juga upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Selain itu, sistem pendistribusian yang tepat guna dan efektif serta profesional akan mampu membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan.

Pertiwi *et al.*, (2015) mengungkapkan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah Muhamadiyah (LAZISMU). Lazismu merupakan lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kederawatan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lazismu didirikan pada tahun 2002 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Terkait penelitian yang membahas mengenai penerapan PSAK No.109, telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hadijah (2019) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muflihahdan Wahid (2019) menyatakan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Roziq (2017) menyatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Angraeni *et al.*,(2016) menyatakan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengamati dan mengkaji lebih jauh mengenai pengelolaan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo. Oleh karena itu

penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Kota Palopo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan dan pengelolaan ZIS yang sesuai PSAK No.109 di Lazismu Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan mengungkapkan kesesuaian penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lazismu Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian sejatinya memberikan manfaat yang berguna bagi pembaca. Untuk itu besar harapan peneliti terhadap hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang standar akuntansi zakat dalam hal ini PSAK 109 yang seharusnya dijadikan pedoman oleh OPZ serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan lebih jauh mengenai zakat dan pengelolaannya yang sesuai dengan PSAK No. 109.

b. Bagi Masyarakat Umum dan *muzakki*

Dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat dan infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 sehingga menambah keinginan untuk berzakat di Lazismu Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sharia Enterprise Theory (SET)*

Model bisnis yang diterapkan pada saat ini sangatlah berbeda dengan model bisnis pada masa lalu. Keberlangsungan hidup perusahaan tidak lagi ditentukan oleh pemilik perusahaan saja, melainkan oleh banyak pihak seperti: pelanggan, kreditor, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah, dan lain-lain yang selanjutnya disebut sebagai *stakeholders*. Hal tersebut menunjukkan bahwa berhasil tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada interaksi antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sehingga *proprietary theory* dan *entity theory* dianggap tidak mampu menjawab kemajemukan masyarakat (*stakeholders*) dan bisnis yang ada pada saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan wadah alternatif yang lebih tepat, wadah tersebut adalah *enterprise theory*.

Harahap (1997.p.154-155) yang ditulis kembali oleh Triyuwono (2015.p.336-337) menjelaskan *enterprise theory* lebih lengkap dibandingkan dengan teori yang lain, karena melingkupi aspek sosial dan pertanggung jawaban sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan berikut:

“Kalau ada pernyataan mengenai postulat, konsep, dan prinsip akuntansi Islam itu maka saat ini yang bias saya jawab adalah masalah ini tidak semudah yang dibayangkan. Tentunya untuk merumuskan ini perlu pengkajian multidimensi. Yang jelas literatur sampai saat ini belum bisa menjelaskannya. Tapi dari postulat, konsep, dan prinsip yang ada dapat kita saring mana yang sejalan dengan konsep Islam. Misalnya konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: *proprietary theory*, *entity theory*,

dan *enterprise theory*? Maka akan saya jawab adalah *enterprise theory* Karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggung jawaban...*enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat.”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Triyuwono (2015.p.337) yang mengungkapkan:

“Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* (termasuk alam) dan Tuhan.”

Mengacu pada pendapat diatas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan tehnik akuntansi yang dapat menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory*. Slamet (2001) dalam Triyuwono (2015.p.355) menganggap bahwa *enterprise theory* merupakan teori yang paling pas dengan akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono (2015.p.355) yaitu: humanis, emansipatoris, transsendental, dan teleologikal.

Menurut Slamet (2001.p.265) dalam Triyuwono (2015.p.356) *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep Tauhid. Agar konsep *enterprise theory* benar-benar sesuai dengan syariah maka perlu di internlisasikan dengan nilai tauhid. Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya aksioma terpenting yang harus mendasari penetapan konsep *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini.

Sehingga yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Qs. Al-Baqarah [2]: 254 dan 267) (Triuwono, 2015. p.356). *Shariah enterprise theory* pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) dan pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam.

2.2 Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

Kata zakat adalah bentuk dasar (*mashdar*) dari kata زكِي yang secara bahasa berarti berkah, tumbuh subur, suci, dan penyucian. Zakat mempunyai beberapa arti yaitu arti *al-barakah* punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama'* punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-thaharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadi sisa hartanya yang lain suci dari milik orang lain. Hal ini karena mungkin ada harta yang meragukan (*syubhat*) yang merupakan milik orang lain yang secara tidak sengaja masuk ke dalam harta milik kita. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain (Jamaluddin, 2011.p.193).

Pengertian zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (Jamaluddin, 2011.p.194). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang Muslim yang memiliki nilai ganda, yakni *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal). Yang berarti dengan menunaikan zakat seorang Muslim bukan hanya menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial antara sesama manusia.

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekedar senyuman (Yasin, 2012).

1. Syarat-syarat Wajib Zakat

Para ahli fiqh menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Jamaluddin,2011.p.199-200), yaitu:

- a. Muslim. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda persaksiannya kepada Allah wajib membayar zakat. Zakat termasuk urutan ketiga dalam rukun Islam setelah syahadat dan shalat.
- b. Merdeka. Merdeka dapat diartikan sebagai seorang hamba yang tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya karena maka tidak ada kewajiban bagi mereka membayar zakat.
- c. Harta itu mencapai *nishab*. *Nishab* adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Harta itu sampai *haul*. *Haul* adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi setiap kali panen (QS. Al-An-am [6]:141).
- e. Harta itu adalah miliknya secara penuh atau sempurna. Maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah harta pinjaman dan bukan harta yang berasal dari hasil kejahatan.

2. Macam-macam Zakat

Jamaluddin (2011.p.202) menjelaskan ada 2 macam zakat, yaitu:

- a. Zakat Jiwa. Zakat jiwa yang dimaksud yadalah zakat firtah, zakat yang diwajibkan pada setiap pribadi Muslim tanpa kecuali, yang dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

b. Zakat Harta. Yang dimaksud zakat harta disini adalah zakat emas, perak, ternak, hasil tanaman, hasil perniagaan, dan harta temuan.

3. Harta yang wajib dizakatkan dan besar zakatnya

Berdasarkan kesepakatan para Ahli Fiqih bahwa semua harta yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti perabot rumah tangga (piring, lemari, tempat tidur, dan sebagainya) yang tidak untuk dikembangkan tidak wajib dizakatkan. Sedangkan harta selain itu wajib dizakatkan selama memenuhi syarat wajib zakat (Jamaluddin, 2011, p. 203-212). Adapun harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

a. Emas

Dasar diwajibkannya zakat emas terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah [9]: 34-35 dan hadis Nabi Muhammad saw berbunyi:

“tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang tidak ia keluarkan zakatnya kecuali di hari Kiamat nanti, hartanya itu dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka. Setelah lempengan itu dipanaskan di dalam api jahannam, lalu dituangkan ke laambungnya, dahinya, dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu dingin, maka dipanaskan lagi sampai pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun sehingga Allah menyelesaikan urusan di antara hamba-hambanya...” (HSR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad)

Emas yang wajib dizakatkan adalah emas murni yang sudah mencapai *nishab* 20 dinar atau sama dengan 85 gram² dan sudah mencapai *haul* 9 (satu tahun). Penetapan *nishab* emas sebanyak 85 gram emas ini karena 1 dinar (atau 1 *mitsqal* = berat sekeping uang emas) sama dengan 4,25 gram. Jadi *nishab* emas adalah 20 dinar x 4,25 gram = 85 gram dan besar zakatnya adalah 2,5% atau 1/40 yang disimpulkan yakni setengah (1/2) dinar dari jumlah harta 20 dinar.

b. Perak

Dasar diwajibkannya zakat perak sama dengan diwajibkannya zakat emas. Sedangkan mengenai nishab perak murni adalah 200 dirham (=5 *awqiyah*) atau sama dengan 595 gram. Angka 595 gram ini didapat dari hasil penelitian yang dianggap akurat bahwa berat 1 dirham = 2,975 gram, sehingga nishab perak adalah 200 dirham x 2,975 gram = 595 gram³. Jika seorang telah memiliki perak seberat 595 gram dan telah mencapai masa satu tahun maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%.

c. Hasil Tanaman

Zakat tanaman didasarkan pada firman Allah SWT yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 267 dan QS. Al-An-am [6]:141. Adapun hadis yang terkait dengan zakat tanaman yaitu:

“dan pada tanaman yang diairi dengan air sungai atau diairi dengan air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%) sedangkan yang diairi dengan peralatan (dan dengan pengairan) maka zakat padanya adalah setengah dari sepersepuluh (=5%).” (HR. Abu Dawud, dari Ali)

d. Hasil Perniagaan

Zakat dari hasil perniagaan didasarkan pada firman Allah yaitu QS. Al- Baqara [2]:267). Adapun nishab zakat perniagaan sama dengan nishab zakat emas yakni 85 gram emas murni yang sudah mencapai haul (1 tahun). Jika sudah mencapai haul dan nishab maka zakatnya adalah 25%.

e. Barang tambang dan harta temuan

Barang tambang yang dimaksud adalah kekayaan alam yang bersumber dari bumi seperti emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan harta temuan adalah harta yang baru ditemukan baik it ditemukan oleh manusia

maupun yang memang bersumber dari dalam bumi. Besar zakat harta temuan adalah sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% yang dikeluarkan saat harta tersebut ditemukan tanpa menunggu nishab dan haul.

f. Binatang Ternak

Sesuai dengan *ijmak* ulama berdasarkan hadis shahih, *nishab* binatang ternak dan besar zakatnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Zakat Binatang Ternak

Binatang Ternak	Nisabnya	Haulnya	Hasil/Presentase Zakatnya
e. Unta	5 ekor	Setahun	1 ekor kambing biasa umur 1 th. Ke atas (selanjutnya tinggal dikalikan)
	25-35 ekor	Setahun	1 ekor unta umur 1 th.
	36-45 ekor	Setahun	1 ekor unta umur 2 th. (selanjutnya tinggal dikalikan)
	46-60 ekor	Setahun	1 ekor unta betina umur 3 th. lebih
	61-75 ekor	Setahun	1 ekor unta betina umur 4 th lebih
	76-90 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 2 th.
	91-120 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 3 th.
f. Sapi/kerbau	30-39 ekor	Setahun	1 sp/krb umur 1 th.
	40-59 ekor	Setahun	1 sp/krb umur 2 th.
	60-69 ekor	Setahun	2 sp/krb umur 1 th.
g. Kambing	40-120 ekor	Setahun	1 kambing betina umur 1 th, atau jika jantan umur 2 th.
	121-200 ekor	Setahun	2 kambing betina umur 1 th, atau jika jantan umur 2 th.

(Sumber: Kuliah Fiqh Ibadah, Jamaluddin 2011)

4. Golongan yang berhak menerima zakat

Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan (Yasin, 2012). Mereka adalah:

- a. Fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi, atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.
- b. Amil zakat. Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.
- c. Mualaf, yang termasuk mualaf adalah:
 1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
 2. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
 3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
 4. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.
- d. *Riqâb*. *Riqâb* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.
- e. *Garim*. *Garim* ada tiga macam, yaitu:
 1. Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
 2. Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah

ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.

3. Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.
- f. *Fi sabilillah*. *Fi sabilillah* adalah *balatentara* yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan *balatentara*.
 - g. *Ibnu sabil*. *Ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) pada tanggal 6 April 2010. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini hanya berlaku untuk amil atau organisasi pengelola zakat (OPZ) yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah. Adapun komponen yang diatur dalam PSAK No. 109 yaitu sebagai berikut:

a. Pengakuan

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima.

b. Pengukuran

Zakat, infak, dan sedekah yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai

wajar jika dalam bentuk nonkas.

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan.

d. Pengungkapan

Pada zakat, amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil;
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas;
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*;
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk assek kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya;
- 6) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan *mustahik* yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis asset yang disalurkan, dan presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Sedangkan untuk infak/sedekah amil mengungkapkan hal-hal terkait

dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah;
- 2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas;
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah;
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

e. Dana Non Halal

Apabila terdapat dana non halal, diungkapkan mengenai kebijakan atas

penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya: dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

f. Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun ilustrasi laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan

Lembaga amil zakat dalam menyajikan laporan posisi keuangannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam SAK yang relevan. Akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan amil adalah sebagai berikut:

Tabel2.2. Akun-akun dalam laporan posisi keuangan

Aset	Liabilitas	Saldo Dana
Kas dan setara kas	Biaya yang masih harus dibayar	Dana zakat
Piutang	Liabilitas imbalan kerja	Dana infak/sedekah
Surat berharga		Dana Amil
Asset tetap		

2) Laporan Perubahan Dana

Lembaga amil zakat menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Laporan perubahan dana mencakup akun-akun sebagai berikut:

Tabel 2.3. Akun-akun dalam laporan posisi keuangan

Dana Zakat	Dana Infak/Sedekah	Dana Amil
Penerimaan dana zakat	Penerimaan dana infak/sedekah : - Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>) - Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	Penerimaan dana amil: - Bagian amil dari dana zakat - Bagian amil dari dana infak/sedekah - Penerimaan lain
Penyaluran dana zakat - Amil - Mustahiq nonamil	Penyaluran dana infak/sedekah : - Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>) - Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	Penggunaan dana amil
Saldo awal dana zakat	Saldo awal dana infak/sedekah	Saldo awal dana amil
Saldo akhir dana zakat	Saldo akhir dana infak/sedekah	Saldo akhir dana amil

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Lembaga amil zakat menyajikan laporan perubahan aset kelolaannya mencakup:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan.
- b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
- c. Penambahan dan pengurangan.

- d. Saldo awal.
 - e. Saldo akhir.
- 4) Laporan arus kas.

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *laporan Arus Kas dan SAK* lain yang relevan.

- 5) Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan SAK lain yang relevan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis penerapan PSAK No. 109 pada BAZ dan LAZ telah banyak dilakukan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andriana dan Nur (2019) yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan PSAK No 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dalam penyajian dan pelaporan BAZNAS belum membuat laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran, sedangkan PSAK No. 109 menyebutkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi

Keuangan, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Qomar *et al.*, 2019) dengan judul Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah di Masjid At-Taqwa Tempurejo, sehingga dapat dilihat bagaimana laporan keuangan Masjid At-Taqwa Tempurejo dicatat dan memperkenalkan laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah yaitu PSAK 109 untuk Takmir atau manajemen masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung dengan ketua takmir dan administrator masjid di At-Taqwa Tempurejo.

Hasil penelitian menunjukkan pada bahwa Masjid At-Taqwa Tempurejo belum menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Masjid At-Taqwa Tempurejo yaitu hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sehingga akan menghasilkan saldo. Pencatatan laporan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo hanya berkaitan dengan dana yang masuk kepada bendahara Masjid At-Taqwa Tempurejo yang berasal dari kotak amal, sumbangan maupun zakat, sedangkan untuk pencatatan laporan penyaluran dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana keluar yang digunakan untuk pembagian zakat dan kegiatan operasional Masjid At-Taqwa Tempurejo.


Pratama dan Roziq (2017) meneliti tentang Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis wacana kritis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan organisasi sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Metode pengolahan data menggunakan wawancara beserta dokumen yang terkait dan disertai dengan salah satu keabsahan data yaitu *triangulasi*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri *et al.*, (2019) yaitu Analisis Penerapan Psak 109 pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al-Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu). Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana penerapan akuntansi ZIS pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An- Nuur, apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK

109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil.

2.5 Kerangka Pikir

Rerangka fikir dikembangkan dari pemahaman perlakuan akuntansi zakat dengan menggunakan PSAK No. 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan *shariah enterprise theory*. *Shariah enterprise theory* berorientasi dari metafora amanah dan metofara zakat yang berkaitan erat dengan konsep perusahaan yang tidak lagi berorientasi pada laba, tetapi berorientasi pada zakat. Dengan artian perusahaan menggunakan konsep nilai zakat sebagai dasar operasi manajemen dan konstruksi akuntansi syariah. Lembaga Pengelolaan Zakat seharusnya mengimplementasikan PSAK No. 109 yang mengatur tentang zakat, infak, dan sedekah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sehingga dengan menerapkan standar tersebut lembaga memenuhi tanggung jawabnya kepada *parastakeholders* secara akuntabel dan transparan.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Kamayanti, 2015.p.12). Penelitian ini berada dalam ranah penelitian kualitatif, tepatnya berada dibawah naungan paradigma interpretif dan menggunakan metodologi fenomenologi. Paradigma interpretif dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian yang penekanannya pada makna interpretasi seseorang. Sebagai upaya untuk mencapai pemahaman akan suatu makna dan konsep serta bagaimana mengenali kesadaran melalui beberapa tahapan, maka penggunaan metodologi fenomenologi sebagai salah satu pendekatan dalam paradigma interpretif sangat tepat digunakan (Wilyam, 2018).

Pendekatan kualitatif yang akandigunakan dalam penelitian ini berimplikasi pada pendekatan interpretif fenomenologi yang mekanismenya secara konsisten dilakukan dari mulai pengolahan data sampai dengan membuat kesimpulan tidak menggunakan perhitungan ataupun pengolahan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretative atau analisis deskriptif (Riyanti, 2017).

3.2 Kehadiran Peneliti

Menurut Sanjaya (2011.p.84) dalam Susanti (2018) instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Peneliti dapat melihat, merasakan, dan mendeskripsikan secara langsung apayang

terjadi pada obyek penelitian serta peneliti dapat menganalisis fenomena yang tampak pada obyek yang diteliti. Peneliti dapat merekam dengan seksama, menggambarkan ekspresi, membandingkan informasi lisan dengan kondisi sebenarnya serta dapat menggambarkan kebenaran informasi yang disajikan (Rismawati, 2006).

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan peneliti. Peneliti disini merupakan instrument kunci karena kehadiran peneliti dilokasi penelitian adalah hal yang utama. Peran peneliti disini bertindak sebagai pengamat, pewawancara, pemberi tindakan, serta pengumpulan data dan pembuat hasil laporan penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian ini di Kota Palopo yaitu di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU).

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Angraeni *et al.*, 2016). Sedangkan data primer diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari yakni data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya peneliti menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dijadikan panduan atau usulan (sugestif) dan tidak bersifat kaku (perspektif) (Marantika, 2017).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu (Putri, 2018). Dalam mengumpulkan data yang harus dilakukan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Survei merupakan kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan seperti sejarah dan kondisi perusahaan pada saat (Angraeni *et al.*, 2016). Selanjutnya adalah wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara menyeluruh dan jelas dari informan (Moleong, 2007 :186) yang ditulis kembali oleh Wilyam (2018). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur pertanyaan bersifat terbuka akan tetapi ada batasan tema dan alur

pembicaraan (Sholihah, 2014). Wawancara dilakukan kepada pengurus Lazismu Kota Palopo.

Selesai melakukan survei dan wawancara maka teknik selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud disini berupa rekaman audio dan dokumentasi foto saat peneliti melakukan wawancara, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dari hasil wawancara yang didapatkan, peneliti akan mendeskripsikan bentuk transkrip wawancara sehingga peneliti dapat menguraikan hasil wawancara.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*). Penelitian mengharapkan objektivitas, validitas dan reliabilitas (Wilyam, 2018). Menurut Moleong (2009:234) dalam Riyanti (2017) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (*transfermability*), kebergantungan (*dependenbility*), dan kepastian (*conformanility*).

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian ini maka dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data yang sama dengan teknik yang berbeda. Tipe triangulasi sumber data yang digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh pada berbagai sumber data, di berbagai fase penelitian lapangan dan pada waktu yang berlainan. Misalnya, untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dari satu sumber, maka peneliti menanyakan kembali pada sumber data yang lain. Demikian pula halnya terhadap

data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu akan ditanyakan lagi pada waktu yang berbeda. Dengan cara ini selain dapat mempertinggi validitas data juga memberi kedalaman hasil penelitian (Wilyam, 2018).

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain (Wilyam, 2018). Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*) (Muhadjir, 2000 :142) dalam (Riyanti, 2017). Tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.
2. Data reduksi. Setelah data dikumpulkan maka pada tahap ini peneliti melakukan seleksi atau kembali memilah data tersebut.
3. *Triangulasi* data. Tahap ini adalah tahap peneliti menetapkan keabsahan data tersebut.
4. Data *display*. Pada tahap ini adalah tahap data yang telah ditetapkan disajikan.
5. *Conclusion verification*. Tahap ini adalah tahap terakhir yang dilakukan dalam analisis data. Pada tahap ini data yang telah direduksi, *triangulasi*, dan disajikan selanjutnya akan disimpulkan atau di verifikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim. Zakat, infak, dan sedekah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Lazismu Kota Palopo menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelolah dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga yang sumber dananya berasal dari masyarakat, seharusnya memiliki sistem yang baik mulai dari menghimpun dana sampai kepada pelaporan dana tersebut. Atas dasar tersebut, padabab ini akan membahas secara khusus mengenai temuan peneliti terkait dengan sistem pengelolaan dana ZIS dan penerapan PSAK No. 109 pada Lazismu.

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota palopo adalah salah satu kotamadya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1986 Kota Palopo merupakan kota administratif dan merupakan Ibu kota dari Kabupaten Luwu. Dalam perjalanannya, status kota Palopo berubah di tahun 2002 menjadi kotamadya dan keluar dari bagian kabupaten Luwu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 49 kelurahan dengan total luas wilayah $\pm 252,99$ km² dan jumlah penduduk sekitar 182.690 jiwa.

Mayoritas penduduk di Kota Palopo beragama Islam, sehingga memiliki potensi zakat yang cukup tinggi. Masyarakat muslim yang telah mampu berzakat

dapat menyalurkan pembayaran zakatnya di kantor badan amil zakat dan lembaga resmi pengelola zakat, salah satunya ialah Lazismu.

Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, dan sedekah, serta dana kedermawanan lainnya yang di salurkan oleh perseorangan, lembaga, instansi, maupun perusahaan. Lazismu didirikan pada tahun 2002 oleh PP Muhammadiyah yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Lazismu di kota Palopo berdiri sejak tahun 2010. Tentunya sebagai suatu lembaga Lazismu memiliki sebuah visi yaitu menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan memiliki misi mampu mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan serta mampu mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang kreatif, inovatif, produktif, dan selalu mengusahakan pelayanan terbaik untuk para donator. Struktur organisasi Lazismu terdiri dari dewan syariah, badan pengawas, dan badan pengurus.

4.3 Refleksi Nilai Zakat Sebagai Kewajiban

Mengungkapkan makna zakat pada Lazismu Kota Palopo sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelolah dana zakatnya dimulai dengan menelusuri pemahaman para informan dalam memaknai zakat. Penelusuran ini

dilakukan kepada informan yang bersentuhan langsung dengan lembaga zakat yang menjadi objek dari penelitian yaitu Lazismu.

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu ibu Nurjayati selaku wakil sekretaris di Lazismu Kota Palopo. Informan memahami bahwa zakat merupakan suatu syariat bagi umat Islam. Ibu Nurjayati mengatakan: “secara pribadi sebenarnya zakat itu *nda* bisa diartikan secara pribadi karna itu sudah syariat”. Informan memahami bahwasanya zakat tidak dapat diartikan secara pribadi karena zakat sudah menjadi syariat bagi umat Islam. Ibu Nurjayati kembali menuturkan:

“Jadi tidak ada lagi improvisasi di dalamnya, jadi siapa saja yang punya harta yang sudah mencapai nilai untuk mengeluarkan zakat *yaa* wajib untuk di zakati.”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa siapapun umat Islam yang telah mempunyai harta yang sudah mencapai ketentuannya maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Menggali lebih jauh mengenai makna zakat peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu bapak Akbar sebagai sekretaris di Lazismu kota Palopo. Informan mengatakan:

“*oh* makna zakat, baik *bismillahirrahmanirahim*, dalam Islam memang pertama zakat itu rukun. Jadi “*dia*” kewajiban bagi yang mampu. Kemudian yang kedua zakat itu adalah instrument Tuhan. Jadi bagi saya pribadi “*dia*” adalah instrument terakhir dari Tuhan bagaimana supaya harta itu, harta yang Allah karuniakan kepada manusia itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja”.

Bapak Akbar menjelaskan bahwasanya dia (baca: zakat) merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang telah mampu menunaikannya. Informan juga mengartikan bahwa zakat merupakan instrument

dari Tuhan agar harta yang telah dikaruniakan kepada manusia tidak hanya dinikmati sendiri tetapi di dalamnya juga terdapat hak orang lain.

Untuk mengetahui lebih dalam makna dari instrument Tuhan yang telah dijelaskan oleh bapak Akbar sebelumnya, peneliti kembali menanyakan kepada informan tentang makna dari instrument Tuhan tersebut. Bapak Akbar menjelaskan “ baik, jadi sebenarnya istilah instrument kalau dikaitkan dengan Bahasa baku, KBBI, maka yang dimaksud itu sarana atau alat yang digunakan untuk suatu hal”. Penjelasan tersebut menyatakan dalam mengartikan kata “instrument” informan mengacu pada arti kata “alat” yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut dijelaskan oleh informan:

“jadi saya mengistilahkan zakat itu sebagai alat karena saya melihat inti zakat itu adalah Tuhan menginginkan agar harta yang dia titipkan kepada orang-orang tertentu itu, tidak hanya beredar pada orang-orang tertentu saja yaitu pada orang-orang yang kaya atau mampu saja. Tetapi dengan adanya zakat itu merupakan cara Tuhan kemudian saya istilahkan sebagai Instrumen, agar harta itu bisa dinikmati oleh banyak orang, terutama dalam hal ini fakir miskin, atau 8 asnaf yang telah ditetapkan. Jadi itu intinya, Tuhan mau agar harta itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, Allah berfirman bahwa disebagian harta seseorang itu ada hak milik orang lain. Maka jalan-jalan yang ditempu atau cara Tuhan agar harta itu keluar itulah tadi dengan Instrumen zakat, infak, atau sedekah”.

Bapak Akbar mengistilahkan zakat, infak, dan sedekah sebagai alat dari Tuhan agar para hartawan yang kekayaannya telah memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu selama setahun (*haul*) agar memenuhi kewajibannya. Ini merupakan bentuk kesadaran eksplit dari informan yang memaknai zakat adalah suatu kewajiban yang harus dia tunaikan. Untuk menggali kesadaran lebih dalam yang membentuk pemahaman tersebut, Bapak Akbar melanjutkan,-

“jadi dengan adanya instrument zakat, jadikan ada 3: zakat, infak, sedekah. Jadi zakat itu alternatif terakhir Tuhan yang kemudian diwajibkan bagi yang mampu agar sebagian hartanya itu dikeluarkan. Sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang kaya saja tapi dinikmati oleh beberapa golongan. Sebagaimana dalam Qs. At-Taubah ayat ke 60 yaa ada 8 asbab, fakir, miskin, kemudian amil, *muallaf* sampai 8 golongan itu.”

Harta yang telah mencapai *nishab* dan *haulnya* harus dikeluarkan zakatnya karena didalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Aravik (2017) di dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya, sedangkan aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Zakat juga dijelaskan dalam Qs. At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah agar setiap umat Islam mengeluarkan zakatnya. Dengan menunaikan zakat melambangkan hubungan seorang muslim dengan Allah karena telah melaksanakan perintahnya serta memperbaiki hubungan sosialnya dengan saling tolong menolong antar sesama. Penjelasan ayat tersebut sejalan dengan apa yang telah dipahami dan dijelaskan di atas oleh informan terakit dengan kesadaran yang dimiliki oleh ibu Nurjayati dan

bapak Akbar dalam memaknai zakat yang sesungguhnya yaitu sebuah kewajiban yang harus mereka tunaikan sebagai umat Islam.

Lebih jauh bapak Akbar juga menjelaskan tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Informan mengungkapkan bahwasanya:

“Nah perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kalau mau *kita*’, cari perbedaannya *yah*, kalau infak dan sedekah itu dia tidak bersifat wajib jadi sehingga tidak ada (sambil berfikir) aturan siapa saja yang diberikan boleh, selama dia sesuatu yang baik bukan untuk maksiat”.

Informan menjelaskan bahwa infak dan sedekah bukanlah hal yang wajib bagi seorang muslim. Siapa saja yang merasa bahwa dirinya telah memiliki harta yang lebih maka dapat disumbangkan berapapun jumlahnya, tidak melihat jumlah atau nominalnya. Bahkan seorang muslim dalam bersedekah tidak harus dengan materi, tetapi dapat juga dilakukan dengan non materi. Seperti yang diungkapkan oleh informan “...bahkan nonmateripun sedekah, sampai Nabi katakan senyumpun sedekah (sambil tersenyum) karena sedekah sangat luas”. Dari pernyataan informan diatas peneliti lebih menyadari bahwa tidak semua hal yang menimbulkan rasa kebahagiaan dapat diukur dengan materi, melainkan hal sederhana seperti senyuman adalah sesuatu yang sangat bermakna bagi orang lain.

Senyum adalah sedekah, dengan tersenyum merupakan sedekah yang paling ringan yang telah kita lakukan serta diperhitungkan oleh Allah untuk menambah pahala kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

صَدَقَةٌ لَّكَ أَخِيكَ وَجَهٌ فِي تَبَسُّمِكَ

Artinya : “Senyummu di depan saudaramu, adalah sedekah bagimu”
(Sahih, H.R. Tirmidzi no 1956).

Seseorang yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah dengan baik, maka akan semakin meningkatkan kualitas keimanan seorang, membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta lebih memiliki keberkahan. Dana zakat, infak, dan sedekah apabila dikelola dengan baik dan amanah oleh lembaga zakat maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat (Hafidudin, 2002).

4.4 Upaya Lazismu Dalam Menghimpun Dana ZIS

Menelusuri makna zakat sebagai sebuah kewajiban yang dipahami oleh informan merupakan titik awal perjalanan peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan PSAK No. 109 di Lazismu kota Palopo. Peneliti kemudian menyusun beberapa tema yang telah disusun di kertas kerja analisis dan akan di sajikan dalam bab ini. Peneliti memulai dari upaya Lazismu dalam mengumpulkan dana ZIS pada Lazismu kota Palopo.

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai cara yang digunakan oleh Lazismu dalam menghimpun dananya atau yang biasa disebut dengan *fundraising* (penghimpunan dana). Menurut KBBI *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpun dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, dan penyerahan.

Rohim (2019) menjelaskan bahwa *fundraising* merupakan sebuah proses memengaruhi masyarakat atau calon donaturnya agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses memengaruhi yang dimaksud di atas meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu. Berdasarkan kerangka *fundraising* lembaga

harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, serta transfer informasi kepada masyarakat luas agar menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator atau calon *muzakki*.

Penelusuran yang peneliti lakukan membawa peneliti mengetahui cara yang digunakan Lazismu kota Palopo dalam mengumpulkan dananya. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Nurjayati. Informan menuturkan:

“Dana zakatnya itu dikumpul dari *muzakkinya*. Dari orang-orang yang berzakat. Ada yang dijemput langsung ke orangnya, ada yang orangnya langsung datang menyeter ke Lazis, ada juga dalam bentuk infak, ada dalam bentuk apa lagi ya (sambil berfikir), ada dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin bisa digunakan untuk orang yang membutuhkan. Jadi Lazis itu bukan hanya bekerja persoalan zakat, infak, dan sedekah. Jadi bentuk bantuan yang kita kumpulkan itu tidak hanya dalam bentuk uang tapi apa saja yang bisa di setor orang ke Lazis untuk membantu orang-orang yang tidak mampu itu akan kita terima”.

Pernyataan yang di keluarkan oleh informan “Ada yang dijemput langsung ke orangnya langsung, ada yang orangnya langsung datang menyeter ke Lazis, ada juga dalam bentuk infak, ada dalam bentuk apa lagi ya (sambil berfikir) ada dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin bisa digunakan untuk orang yang membutuhkan”. Pernyataan informan di atas menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh Lazismu dalam mengumpulkan dananya.

Memahami lebih dalam pernyataan Informan di atas menunjukkan bentuk bantuan yang dapat disalurkan oleh masyarakat tidak harus dengan materi sebagaimana pernyataan Ibu Nurjayati “Jadi bentuk bantuan yang kita kumpulkan itu tidak hanya dalam bentuk uang tapi apa saja yang bisa di setor orang ke Lazis untuk membantu orang-orang yang tidak mampu itu akan kita terima”. Pernyataan

tersebut menunjukkan bahwa Lazismu hadir sebagai lembaga yang lebih memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong antar sesama.

Menggali lebih dalam mengenai metode yang digunakan Lazismu untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekahnya. Bapak Akbar menjelaskan:

“oh terkait *fundraising* yaa...yang pertama kalau untuk Lazismu, jadi salah satu sumber dananya itu memang dari warga Muhammadiyah sendiri terkhusus *aa* amal usaha. Jadi seperti di kampus inikan ada pemotongan zakat profesi istilahnya disetiap menerima gaji para staf, dosen, dan pimpinan itu sudah dipotong. Jadi itu salah satu sumber dana Lazismu, yaitu amal usaha. Kemudian yang kedua dalam metode *fundraising* memang, kita sosialisasi baik langsung. Seperti (sambil berfikir) menyampaikan dalam ceramah-ceramah, khutbah, dan lain sebagainya. Kemudian kita promosi baik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun WA. Jadi kita sampaikan bahwa ada program seperti ini. Jadi biasa kita itu mencari dana itu berdasarkan program...”.

Informan menjelaskan metode *fundraising* yang digunakan oleh Lazismu yaitu selalu menginformasikan kepada masyarakat baik itu penyampaian secara langsung yaitu disampaikan dalam ceramah, khutbah, maupun lewat pengajian. Selain disampaikan secara langsung Lazismu juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, intagram, dan whatsapp. Hal tersebut akan lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dana zakat, infak, serta sedekahnya. Startegi *fundraising* yang dimiliki oleh lembaga zakat seharusnya memang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi di era digital saat ini.

Salah satu cara yang digunakan Lazismu dalam menghimpun dananya yaitu dengan membuat berbagai program. Seperti yang diungkapkan oleh informan “Jadi terkadang kita mencari sumber dana itu (sambil berfikir) bukan zakat pertahun tapi dia berdasarkan program contoh ada program seperti yang kemarin ini penanggulangan Covid *yaa* jadi ada program pembagian sembako.

Maka kita buat programnya kemudian paketnya yaa harga atau aa nominal perpaket itu misalnya 150 ribu maka kita sampaikan kepada orang-orang siapa yang ingin ikut, nanti akan menyumbang bisa satu paket, bisa secukupnya menurut mereka masing-masing. Jadi itu perprogram. Jadi kita menawarkan program-program tertentu”.

Salah satu cara yang digunakan Lazismu dalam menghimpun dana ZIS yaitu dengan membuat program-program menyalurkan bantuan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Seperti membuat program bantuan penanggulangan Covid-19. Informan menjelaskan setelah program dibuat, Lazismu langsung menginformasikan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan dari programnya. Program yang dibuat oleh Lazismu akan lebih memudahkan masyarakat dalam tolong-menolong antar sesama. Tentunya program yang dibuat harus ditunjang dengan strategi yang digunakan dalam mempromosikannya agar diketahui oleh masyarakat luas.

4.5 Model Pencatatan Akuntansi Zakat Pada Lazismu

Selain pengelolaan zakat dengan manajemen yang baik, juga diperlukan sistem informasi yang baik salah satunya adalah akuntansi zakat. Akuntansi zakat bertujuan untuk bagaimana mengelolah dana zakat, agar tujuan semula dikumpulkannya dana zakat dapat tercapai dan mencapai sarannya. Serta cara penyusunan dan penyajian laporan keuangannya sebagai pertanggung jawaban pengelola kepada pemberi zakat (Meidawati, 1998) dalam (Nasution dan Qomaruddin, 2015).

Akuntansi zakat diatur dalam PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK No. 109 bertujuan mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini hanya berlaku untuk amil yaitu suatu organisasi atau entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa Lazismu kota Palopo masih melakukan sistem pencatatan yang manual. Seperti yang di ungkapkan oleh Informan:

“...khusus di Palopo yaa, khusus di Palopo (terdiam sejenak) sebenarnya masih ada pencatatan manual tapi mungkin yang manual ini belum sesuai dengan standar akuntansi seperti ada buku besar, apa lagi istilahnya itu. Jadi kita hanya mencatat ada format sebenarnya, format itu sama dengan format yang dikasih di excel terus akan kita tulis kemudian kita masukkan. Jadi kalau sarannya memang itu harus sesuai standar, tapi semua bukti-bukti Insyaa Allah ada...”.

Pernyataan Informan yang berbunyi “khusus di Palopo yaa, khusus di Palopo (terdiam sejenak) sebenarnya masih ada pencatatan manual tapi mungkin yang manual ini belum sesuai dengan standar akuntansi seperti ada buku besar, apa lagi istilahnya itu”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya Lazismu kota Palopo masih menerapkan sistem pencatatan yang manual.

Lebih lanjut dijelaskan “Jadi kita hanya mencatat ada format sebenarnya, format itu sama dengan format yang dikasih di excel terus akan kita tulis kemudian kita masukkan. Jadi kalau sarannya memang itu harus sesuai standar, tapi semua bukti-bukti Insyaa Allah ada”. Ungkapan di atas menjelaskan bahwa

Lazismu telah memiliki format dalam pencatatannya sendiri, tetapi belum mengikuti standar akuntansi zakat yang berlaku.

Informan kembali menjelaskan “Jadi sistem pencatatannya itu kalau di Lazismu *yaakita*’ memang sudah ada format dari pusat yang dikirim jadi *kita*’ tinggal mengisi. Jadi ada format laporan bulanan, kemudian laporan kegiatan *yaa*, kemudian ada laporan tahunan. Cuma model pembagiannya yang beda...”. Informan menjelaskan Lazismu sendiri telah memiliki format pencatatan khusus yang memang sudah di atur oleh Lazismu pusat yang kemudian diteruskan kepada Lazismu wilayah masing-masing.

Memahami lebih dalam pencatatan manual yang dimaksud oleh Informan kemudian terbesik pertanyaan di kepala peneliti, bagaimana cara pencatatan yang diterapkan selama ini. Informan menyatakan “iya masih manual, masih pakai buku. Jadi nanti kalau sudah ada dana yang kita terima tinggal dicatat. Jadi kalau sudah masa pelaporan baru di input, tinggal masukkan saja berapa masuk, berapa keluar. Pencatatan sederhana saja yang penting tercatat”. Informan menjelaskan setiap dana yang diterima oleh Lazismu maka langsung akan dicatat sesuai dengan jumlah penambahannya.

Pengakuan dan pengukuran dana yang diterima oleh Lazismu telah sesuai dengan standar PSAK yang berlaku, seperti yang diutarakan oleh informan “Jadi nanti kalau sudah ada dana yang kita terima tinggal dicatat”. Hal tersebut sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur tentang zakat, infak, dan sedekah. Didalam PSAK dijelaskan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima serta pengukuran zakat, infak, dan sedekah yang diterima dari muzaki

diakui sebagai penambah dan sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

4.6 Model Pendistribusian Dana ZIS Pada Lazismu

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah diatur dalam Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya cara pendistribusiannya disebutkan dalam Pasal 26 UU No. 23 tahun 2011 yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam mendistribusikan zakat harus memperhatikan skala prioritas. Skala prioritas yang dimaksud adalah dari delapan asnaf yang telah ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Kerena salah satu tujuan dari zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya yaitu asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada (Furqon, 2015). Untuk itu peneliti melakukan penelusuran terkait dengan bagaimana Lazismu mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah diterimanya.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Akbar. Informan mengatakan “jadi sebelumnya dana zakat itu sekali lagi berdasarkan Al-Qur’an ada 8 yang berhak menerima fakir, miskin, yaa ada berapa asnaf itu. Jadi untuk penyalurannya itu kita mulai dengan mencari data, tidak asal memberi. Kalau dia dana fakir miskin maka yang kita cari benar-benar yang masuk golongan fakir dan miskin. Kalau dia dana (sambil berfikir) *ibnu sabil* atau *fisabilillah* maka kita mencari orang-orang yang berhak atau masuk kategori *ibnu sabil* dan *fisabilillah*...jadi kita cari datanya dulu siapa-siapa yang berhak kita berikan”.

Pernyataan informan yang berbunyi “jadi sebelumnya dana zakat itu sekali lagi berdasarkan Al-Qur’an ada 8 yang berhak menerima fakir, miskin, yaa ada berapa asnaf itu” menunjukkan siapa-siapa saja yang berhak menerima dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dikumpulkan. Golongan-golongan penerima zakat telah diatur dalam Qs. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menjelaskan golongan-golongan orang yang menerima zakat, diantaranya yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, *muallaf*, budak, orang yang berhutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Memahami lebih dalam lagi yang

diungkapkan oleh informan “Jadi untuk penyalurannya itu kita mulai dengan mencari data, tidak asal memberi. Kalau dia dana fakir miskin maka yang kita cari benar-benar yang masuk golongan fakir dan miskin. Kalau dia dana(sambil berfikir)*ibnu sabil* atau *fisabilillah* maka kita mencari orang-orang yang berhak atau masuk kategori *ibnu sabil* dan *fisabilillah* ... jadi kita cari datanya dulu siapa-siapa yang berhak kita berikan”. Dipahami peneliti bahwa dana zakat yang telah dihimpun dan akan didistribusikan harus benar-benar sesuai ketentuan yang telah diatur.

Berbeda dengan cara pendistribusian zakat yang harus mengikuti ketentuan yang sudah diatur, sedekah dan infak sendiri tidak memiliki asnafnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan “Kalau sedekah dan infakkan *ndadaji* asnafnya, yang penting orang yang tidak mampu kita kasi. Kalau mereka berhak untuk itu...”.Informan menjelaskan bahwa infak dan sedekah dapat disalurkan secara langsung untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Infak dan sedekah merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan sebagai tambahan dari zakat, yang bersifat sukarela yang dikeluarkan dari harta seseorang untuk membantu orang-orang yang lemah. Infak dan sedekah juga menjadi salah satu cara menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada penciptanya.

Dalam mendistribusikan dananya, Lazismu juga memperhatikan asas kewilayaan. Seperti yang diungkapkan oleh informan “iya tentu, jadi proses penyalurannya itu kita rapatkan kemudian kita sepakati. Jadi kita bicarakan misalnya sekian dana fakir miskin pada hari ini yang akan disalurkan kemudian kita sepakati bagaimana bentuk penyalurannya, ya berapa orang yang akan terima

kemudian wilayah mana saja sehingga yang menerima itu tidak itu-itu saja tetapi kita berusaha untuk bagaimana supaya istilahnya merata, merata di kecamatan ini kecamatan ini". Menurut peneliti memperhatikan asas kewilayaan merupakan sesuatu yang sangat penting sebelum dana ZIS itu didistribusikan, agar cakupan pembagiannya menjadi lebih luas dan lebih merata.

4.7 Pelaporan Dana ZIS Pada Lazismu

Organisasi pengelolaan zakat dituntut agar dalam pengelolaan dananya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, dalam hal ini dana zakat, infak dan sedekah menumbuhkan kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat dan semakin meningkatkan motivasi muzaki untuk menunaikan kewajibannya (Megawati dan Trisnawati, 2014). Informasi keuangan yang diberikan oleh organisasi zakat dibuat dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga zakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas dana yang telah dihimpun dan didistribusikan. Selain itu laporan keuangan juga menjadi alat pertanggung jawaban (akuntabilitas) dan transparansi dari lembaga zakat. Dengan memberikan laporan keuangan yang baik maka akan membantu lembaga pengelolaa zakat lebih mendapatkan kepercayaan dari *muzakki*. Penyajian laporan keuangan untuk OPZ juga diatur dalam PSAK No. 109, komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menelusuri bentuk pertanggung jawaban pada Lazismu kota Palopo, peneliti menemukan Lazismu sendiri sudah memiliki laporan keuangan, tetapi juga masih dalam bentuk yang sederhana. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

“ada.. tapi dalam bentuk sederhana, bukan bilang laporan akuntansi yang lengkap. Dicatat saja, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian si A menyetor sekian, tanggal sekian, bulan sekian, ada kegiatan ini berapa dikeluarkan..begituji. Karena *ndada* juga kami Akuntan di dalam”.

Pernyataan informan yang berbunyi “ada..tapi dalam bentuk sederhana, bukan bilang laporan akuntansi yang lengkap” menjelaskan laporan keuangan yang dimiliki Lazismu masih sederhana dan belum lengkap sesuai dengan standar akuntansi. Dari pengalaman lebih dalam informan, informan menjelaskan laporan keuangan yang dibuat oleh Lazismu masih terbatas pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Walaupun saat ini Lazismu belum memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, tetapi Lazismu terus berusaha agar sistem informasi akuntansi lebih baik kedepannya. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

“kalau laporan yang seperti arus kas, untuk sementara yang digunakan itu belum ada. Cuma kemarin ada aplikasi yang diperlihatkan sudah ada yang seperti itu yang nanti akan digunakan. Itu sementara baru mau dijelaskan cara penggunaannya. Jadi istilahnya aka nada bimtek atau pendampingan bagaimana menggunakannya”

Dari pernyataan informan “kalau laporan yang seperti arus kas, untuk sementara yang digunakan itu belum ada. Cuma kemarin ada aplikasi yang diperlihatkan sudah ada yang seperti itu yang nanti akan digunakan” dari yang dijelaskan oleh informan saat ini Lazismu sedang berusaha untuk memperbaiki sistem akuntansi yang dimiliki agar menjadi lebih baik kedepannya.

4.8 Ikhtisar Temuan Penelitian

Menunaikan zakat menjadi lambang hubungan seorang muslim dengan Allah karena telah melaksanakan perintahnya serta memperbaiki hubungan sosialnya dengan saling tolong menolong antar sesama. Berdasarkan hasil deskripsi di atas yang membahas mengenai pengelolaan dana ZIS dan penerapan PSAK 109 pada Lazismu. Hasil analisis tersebut diringkas dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1: Hasil analisis temuan

No.	Tema	Hasil Temuan
1.	Upaya Lazismu Dalam Menghimpun Dana	a.Lazismu memiliki strategi <i>fundraising</i> dengan memudahkan para <i>muzakki</i> yaitu menjemput langsung dana ZIS serta menerima apapun bentuk bantuan yang ingin diberikan selama ini bermanfaat. b.Lazismu mengumpulkan dana dari amal usaha Muhammadiyah c.Membuat program-program sesuai kondisi masyarakat.
2.	Model Pencatatan Akuntansi Zakat Pada Lazismu	a.Pengakuan yang diterapkan oleh Lazismu telah sesuai dengan PSAK 109 b.Pengukuran yang diterapkan oleh Lazismu telah sesuai dengan PSAK 109
3.	Model Pendistribusian Dana ZIS Pada Lazismu	a.Lazismu mendistribusikan dana zakatnya sesuai dengan asnafnya. b.Dana infak dan sedekah dapat disalurkan kepada siapapun yang membutuhkan karena tidak memiliki asnaf.
4.	Pelaporan Dana ZIS Pada Lazismu	Lazismu kota Palopo telah memiliki laporan keuangan (masih sederhana) tetapi masih belum memenuhi PSAK 109.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah sampai pada akhir perjalannya. Melalui pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti: bagaimanakah penerapan dan pengelolaan dana ZIS yang sesuai PSAK 109 pada Lazismu kota Palopo?, peneliti ini telah menjawab pertanyaan tersebut. Melalui studi fenomenologi dengan menggunakan pendekatan interpretif, peneliti telah menggali dan memahami mengenai pengelolaan dana ZIS dan penerapan PSAK 109 pada Lazimu kota Palopo. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan berusaha memahami makna-makna yang dikeluarkan oleh informan sepanjang penelusuran, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh Lazismu mulai dari menghimpun sampai kepada pendistribusiannya sudah sangat baik. Sayangnya, dalam penerapan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat masih ada beberapa yang belum memenuhi standar.

Pertama, Lazismu memiliki strategi *fundraising* yang sangat baik dan sangat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya yaitu salah satunya dengan menjemput langsung dana ZIS yang ingin disalurkan oleh *muzakki*. Selain itu Lazismu juga membuat program-program yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masyarakat.

Kedua, sistem pencatatan yang diterapkan oleh Lazismu masih menggunakan cara yang manual, tetapi dalam penerapan pengakuan dan

pengukuran terhadap dana ZIS yang diperoleh oleh Lazismu sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yang berlaku saat ini. Ketiga, dalam mendistribusikan dana zakatnya Lazismu sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan untuk dana infak dan sedekahnya dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan karena infak dan sedekah tidak memiliki asnafnya. Selain itu, dalam pendistribusiannya Lazismu juga memperhatikan asas wilayah agar lebih merata.

Keempat, Lazismu kota Palopo telah memiliki laporan keuangan tetapi masih dalam bentuk laporan keuangan yang sederhana belum mengikuti PSAK No. 109 yang berlaku. Peneliti juga menemukan bahwa Lazismu merupakan lembaga zakat yang dalam pelaporannya sangatlah sistematis, yang dimana Lazismu kota Palopo harus melapor kepada Lazismu Wilayah yang kemudian diteruskan kepada Lazismu Pusat mengenai pengelolaan dana yang diterima dari masyarakat. Selain itu, Lazismu kota Palopo menyetorkan laporannya kepada BAZNAS kota Palopo.

5.2 Saran

Penelitian ini mengungkapkan pengelolaan dana ZIS dan penerpan PSAK 109. Diharapkan agar Lazismu kota Palopo secepatnya memperbaiki sistem informasi yang digunakan. Salah satunya yaitu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para pembaca dan menginspirasi pengembangan penelitian selanjutnya dengan tema dan sub tema yang sama maupun yang berbeda dengan kajian yang lebih

spesifik. Apabila ingin menggunakan topik penelitian yang sejenis, diharapkan mempersiapkan waktu penelitian dengan sangat baik dan diharapkan dapat menemukan dimensi makna lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2014. Departemen Agama RI. Bandung: Percetakan SYIGMA.
- Andriana, D.H., & Nur, Sayidah. 2018. Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*2(2), 72-85.
- Angraeni, E. F., Sifrid S. P, & Rondonuwu, S. S. 2016. Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 4(4), 1191–1199.
- Aravik, Havis. 2017. Esensi Zakat Sebagai Intrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiq. *Jurnal Economica Sharia*, 2(2), 101-112.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Hadijah, S. 2019. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58-67.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamaluddin, Syakir. 2011. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Kamayanti, Ari. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Disajikan untuk Kuliah Tamu di STIE Perbanas Surabaya 01 Juni 2015. Surabaya.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiusitas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Penelaah.
- Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. 2019. <https://lazismu.org/latar-belakang>. (04-Desember-2019: 14.34 WITA).

- Marantika, Sintya. 2017. Mengungkap Makna Laba Akuntansi dalam Perspektif Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Ngawi: Sebuah Studi Fenomenologi. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Brawijaya Malang.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. 2014. Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 17(1), 40-59.
- Nasution,. A.Y, Qomaruddin. 2015. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah). *Jurnal Syarikah*, 1(1).
- Pertiwi,. R.A., Kholmi, M., & Kurniawati, E. T. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 50-59.
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. 2017. Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 35-39.
- Putri, F. 2018. Konsep Syukur pada Pekerja Tunanetra Pasca Kecelakaan (Studi Fenomenologi Anggota ITMI di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Tulangagung Yogyakarta.
- Qomar, N. N., Yulinartati, Y., & Nastiti, A. S. 2019. Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281-290.
- Riyanti. 2017. Refleksi Fenomenologis Harga Pokok Penjualan Pedagang Ikan di Pasar Andi Tadda Kota Palopo. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Palopo: Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.
- Rohim, N.R., 2019. Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59-90.
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. 2019. Analisis Penerapan Psak 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al-Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).
- Sholihah, Wiyanti Maratus. 2014. Makna kebahagiaan sejati (authentic happiness) calon tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri. Tesis. Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Susanti, Khusnul. 2018 Analisis Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAZ Kota Palopo. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Palopo: Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.
- Triyuwono, Iwan. 2015. *Akuntansi Syariah Prespektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 tentang Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wilyam, Muhammad. 2018. Refleksi Fenomenologi Makna Zakat Sebagai Syaria' Value Added Perusahaan Di Kota Palopo. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Palopo: Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.
- Yasin, A. H. 2012. *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika*. 59. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>